

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penulisan hukum ini, yakni ;

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman yakni Bapak IWAN ANGGORO,SH , bahwa dalam memutuskan suatu perkara haruslah berpedoman berdasarkan pertimbangan – pertimbangan bagi hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam perkara yang melibatkan anak , hakim anak harus melakukan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Peradilan Anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan Bertujuan Untuk menjaga Selama Persidangan Peradilan Anak bersifat Rashaia sehingga masyarakat luas tidak mengetahui.

Isi dari Penelitian Kemasyarakatan Dalam Berlangsung Peradilan Anak :

1. Identitas dan terdakwa, terdakwa dalam hal ini disebut Klien dari Pembimbing kemasyarakatan.
2. Identitas dari Orang tua / Wali /Penjamin.
3. Akibat yang Timbul oleh Perbuatan Klien  
Melihat akibat seperti aya yang terjadi pada korban, keluarga korban dan lingkungan, apakah akibat ringan atau fatal.
4. Riwayat Pertumbuhan dan Perkembangan Klien.  
Dimana Memaparkan kehidupan sejak dalam kandungan dan tempat klien dilahirkan akan berpengaruh terhadap klien itu sendiri.
5. Riwayat Pendidikan:

Yang berisikan latar belakang pendidikan formal dan pendidikan di luar sekolah dari klien. Isi dari pendidikan formal berisi berupa pendidikan yang di terima anak selama mas apendidikan di sekolah yang pernah diikuti apakah berjalan dengan lancar atau sering tidak masuk sekolah. Pendidikan di luar sekolah klien dilihat berdasarkan pendidikan dari keluarga yang diterima klien, siapa yang mengasuh klien dalam keluarga.

6. Riwayat Pekerjaan

Melihat apakah klien memiliki riwayat pekerjaan pernah bekerja di manatau tidak. Misalnya klien bekerja sebagai pengamen dan bergaul dengan gelanangan maka akan berpengaruh sikap dan perbuatan klien.

7. Riwayat Penggunaan Rokok,Alkohol dan Napza, melihat apakah klien pernah mengonsumsi rokok, alkohol bahkan obat – obat terlarang.

8. Riwayat Pelanggaran Hukum Klien:

Merupakan data dari jejak klien apakah sebelumnya sudah pernah terlibat perbuatan pidana.

9. Kondisi Keluarga, dalam poin ini meliputi:

Riwayat perkawinan orang tua dari klien, apakah perkawinan tersebut harmonis atau tidak; pola pengasuhan keluarga terhadap klien, menunjukkan penelitian terhadap pengawasan yang diberikan oleh orang tua terhadap klien ; hubungan sosial orang tua / keluarga dengan masyarakat, disini dilihat sosialisasi dan relasi orang tua klien di masyarakat apakah baik atau buruk ; keadaan ekonomi keluarga,, menjelaskan kondisi ekonomi keluarga termasuk dalam golongan keluarga miskin, atau mencukupi. Menurut Hakim Anak , yakni Bapak IWAN ANGGORO WARSITA, SH., kebanyakan anak yang melakukan tindak pidana berasal dari keluarga yang miskin.

10. Kronologi:

Merupakan suatu rentetan peristiwa suatu tindak pidana itu terjadi.

11. Modus Operandi :

Mejelaskan bahwa mengenai cara yang dilakukan oleh klien dalam melakukan tindak pidana.

12. Kondisi Lingkungan Masyarakat yang meliputi :

Keadaan geografis tempat tinggal masyarakat, tingkat pendudukan masyarakat, mata pencaharian penduduk, keadaan sosial ekonomi masyarakat, nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat, dan fasilitas sosial serta umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan, kondisi lingkunganlah yang menjadi pertimbangan hakim yang utama, karena ketika anak di didik serta di besarkan di dalam suatu lingkungan yang perekonomiannya rendah, tempat – tempat lokalisasi, atau tempat – tempat yang sebagian besar penduduknya berkerja sebagai pemulung atau gelandangan, maka lambat laun secara tak di sadari oleh masyarakat maka anak yang di lahirkan dalam keadaan keluarga seperti itu maka anak akan terbentuk menjadi anak yang memiliki kepribadian kurang baik.

13. Tanggapan Klien Terhadap Masalah yang Dialaminya.

Tanggapan klien dalam hal ini kita dapat peroleh dari hasil Pengamatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai bagaimana klien melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya.

14. Harapan dan Pandangan Masa Depan Klien, disini klien memberitahukan apa yang menjadi harapannya kedepan setelah klien terbebas dari masa hukumannya.

15. Tanggapan Keluarga, Pihak Korban, Pihak Masyarakat dan Pemerintah setempat. kemasyarakatan.

16. Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan analisis dimana analisis untuk memperoleh suatu data, kemudian data tersebut

dikumpulkan dan diolah berdasarkan informasi yang telah diperoleh.

17. Kesimpulan diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan diambil berdasarkan:

Tanggapan Klien terhadap pelanggaran yang dilakukan ; riwayat pertumbuhan dan perkembangan klien dalam keluarga ; sikap klien dalam pergaulannya ; riwayat pelanggaran hukum klien ; dan riwayat proses diversifikasi upaya menanggulangi kegagalan diversifikasi.

18. Rekomendasi / Saran.

Diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat berupa pidana ataupun tindakan kepada klien. Rekomendasi / Saran ini memiliki alasan yang semuanya diperoleh dari hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan.

Alasan – alasan mengenai Rekomendasi / Saran bermacam – macam sebagai berikut:

a. Pada saat kejadian usia klien masih muda.

Dengan usia yang masih sangat muda maka klien masih memungkinkan untuk dibina, dan dibimbing menjadi anak yang lebih baik.

b. Klien menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Melalui Pembimbing Kemasyarakatan klien mendapatkan bimbingan dan pendampingan secara psikologis sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kepribadian klien.

c. Keinginan klien untuk melanjutkan sekolah.

Melalui Pembimbing Kemasyarakatan klien diperjuangkan untuk mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan, sehingga menjadikan bekal untuk masa depannya, dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan memberikan wadah kepada Tenaga Pendidik / Guru untuk masuk kedalam Panti

Sosial / Lembaga Pemasyarakatan, untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar layaknya bahwa seorang anak sedang melakukan kegiatan sekolah pada anak pada umumnya, namun tak hanya itu Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan Ujian Nasional (UNAS) atau Kejar Paket kepada anak yang melakukan ujian Pada Saat dibina Oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Ini merupakan pemaparan hasil penelitian yang menjadi acuan atau dasar dari Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka diajukan saran sebagai berikut :

Hakim Anak seyogyanya dalam menjatuhkan putusan agar memperhatikan dan menggunakan rekomendasi / saran dari Balai Pemasyarakatan yang telah melakukan penelitian terhadap kehidupan sehari - hari terdakwa guna meringankan vonis yang akan dijatuhkan, tidak hanya itu Hakim Anak juga mempertimbangkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan seharusnya ditempatkan di dalam Lembaga Panti sosial Bina Remaja kabupaten sleman , agar mendapatkan kebebasan dalam mendapatkan hak - haknya yakni, mendapatkan perlindungan serta pendidikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Aloysius Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta .

C.S.T. Kansil, Pokok – Pokok Etika Profesi Hukum , 2005 , Pradya Paramita : Jakarta.

Lihat Gatot Supramono, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batak Demi Hukum , 1991, Djambatan : Jakarta .

Gatot Suparmo, Hukum Acara Pengadilan Anak, 2000, Djambatan : Jakarta .

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2009 , PT Refika Aditama : Bandung .

Moeljatno, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), PT. Bumi Aksara : Jakarta.

Moeljatno , 1993, Asas – Asas Hukum Pidana , PT Rineka Cipta : Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kehakiman, pada Seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, 1995 , Fakultas Hukum UGM : Yogyakarta.

Wagiyati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, 2008, PT Refika Aditama : Bandung.

### Kamus :

Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, 2012, Widya Karya : Semarang..

### Webside :

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/312779-2-008-kasus-kriminalitas-dilakukan-anak-anak>, Senin, 3 Maret 2013.

[http : // www.pt-yogyakarta.go.id](http://www.pt-yogyakarta.go.id), Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 2014. Jenis Perkara Pidana dari Bulan Januari s/d Desember 2012., 15 Maret 2014.

<http://www.pt-yogyakarta.go.id> .Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 2014. Jenis Perkara Pidana dari Bulan Januari s/d Desember 2013., 15 Maret 2014

Peraturan Perundang – Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Amandemen ke - empat

Undang – Undan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang –Undang Acara Pidana atau KUHAP,Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.,Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3668.

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5332.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1009.

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR: W13.U2/ 1843 /V/KUM.07.10/2014

Kami Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

**MARIA PRAMUDYANINGRUM T.M**

No. Mahasiswa : 100510229  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Studi : S1  
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Angkatan Tahun : 2010

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul :

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN“**

Dengan catatan : **BAIK**

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, Mei 2014

PANITERA / SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI SLEMAN



TRI MANDOYO, SH., M.Hum  
NIP: 19600815 198303 1 012